

RESPONSIVITAS KEBIJAKAN LOKAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL DI DESA TRADISIONAL BALI AGA: KASUS DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN, KARANGASEM BALI

I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P¹, Ni Luh Yulyana Dewi², I Wayan Joniarta³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Undiknas Denpasar

e-mail: iga_dewi@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa Bali Aga yang ada di Bali. Di Bali dikenal ada beberapa desa tradisional Bali Aga seperti Desa Terunyan (Kabupaten Bangli), Desa Pedawa (Kabupaten Singaraja), Desa Sembiran (Kabupaten Singaraja), Desa Sidetapa (Kabupaten Singaraja). Untuk di kabupaten Karangasem desa tradisional Bali Aga yang dikenal oleh dunia adalah Desa Tenganan Pegringsingan. Kebijakan lokal Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai keunikan dibandingkan dengan desa-desa lain di Bali. Menurut sejarah, di Bali terdapat desa Bali Aga dan keturunan Majapahit, dan Desa Tenganan Pegringsingan adalah termasuk Desa Bali Aga. Di zaman orde baru desa adat di Bali diseragamkan oleh pemerintah, sehingga pada saat itu mulai ada lomba desa. Seiring dengan perkembangan zaman, maka desa Bali Aga juga diharapkan mengikuti perubahan tersebut. Tetapi kenyataannya Desa Tenganan Pegringsingan cenderung tidak mengikuti perubahan yang diatur oleh pemerintah seperti dalam sistem perkawinan, kematian, warisan, dan upacara agama lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, hasil pengamatan tokoh atau pengamat budaya desa Tenganan Pegringsingan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Desa Tenganan Pegringsingan mengalami dilema, disatu sisi ingin mempertahankan amanat nenek moyang, dan disisi lain tidak bisa menghindari dinamika sosial akibat globalisasi, kebijakan nasional, dan kebijakan pemerintah daerah Bali.

Kata Kunci: *Dinamika Sosial; Bali Aga; Desa Tenganan Pegringsingan*

PENDAHULUAN

Di Bali dikenal ada 2 (dua) jenis pemerintahan desa, yaitu Desa Dinas (desa dan kelurahan) dan Desa Pakraman atau Desa Adat. Desa Dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang melakukan fungsi administrasi/kedinasan seperti pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat-menyurat lainnya. Sedangkan desa adat adalah kesatuan masyarakat adat di Bali yang memiliki kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri

(Cibro, 2014). Dasar hukum dibentuknya Desa Pakraman adalah Perda Provinsi Bali Nornor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata memiliki kultur budaya dan adat istiadat yang kuat, seperti halnya yang ada di Desa Tenganan. Desa ini adalah salah satu desa sangat populer, yang menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara berkunjung setelah Pura Besakih. Salah satu daya tarik yang dimiliki desa ini adalah kultur budaya masyarakat Desa Tenganan yang diikat oleh karang desa (wilayah desa), awig-awig desa (sistem aturan desa dan sistem pelaksanaannya), dan Pura Kahyangan Tiga (tiga tempat persembahyangan bagi para warga desa adat).

Masing-masing bentuk desa dinas dan desa pakraman tetap dipertahankan, sehingga sekarang ini terjadi dualisme desa. Menurut Pariartha (Sudantra, 2007) menyebut sistem ganda dalam pemerintahan desa, adanya desa pakraman berdampingan dengan desa dinas. Penelitian ini merupakan cerminan dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai Desa Tenganan, salah satu contoh tulisan dari Wega Dwi Rafika dan Bambang Samsu mengenai *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Adat Tenganan Pegriingsingan, 1960-1990 (Social Change in Tenganan-Pegriingsingan Adat Society, 1960-1990)* yang menyoroti perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Tenganan sejak tahun 1960-1990 sebagai akibat arus globalisasi dan pesatnya perkembangan pariwisata di Bali. Selain itu ada juga tulisan dari I Gusti Ngurah Anom yang berjudul *Pengaruh Globalisasi terhadap Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegriingsingan Kabupaten Karangasem* yang menjelaskan perubahan respon masyarakat Desa Tenganan terhadap fenomena pernikahan masyarakat Tenganan dengan orang bukan Tenganan, dan juga penelitian dari Mirza Permana, Eddi Basuki, Nindya Sari yang membahas *Perubahan Pola Ruang Tradisional Desa Adat Tenganan Pegriingsingan-Karangasem, Bali* yang memfokuskan pada perubahan arsitektur bangunan masyarakat Tenganan akibat globalisasi dan tuntutan kemajuan ekonomi pariwisata di Bali.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai perubahan yang terjadi di Desa Tenganan, maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih komprehensif penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat Tenganan, dan respon seperti apa yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial di tengah terjangan arus globalisasi yang begitu kuat. Perlu untuk diketahui selama

pemerintahan Orde Baru, upaya pemerintah untuk menyeragamkan sistem pemerintahan yang sentralistik diperkuat dan dipertahankan terus, seiring dengan munculnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Mengutip pandangan Sudantra (2007) dinyatakan bahwa “dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 “desa sebagai wilayah administrasi di bawah kecamatan memiliki bentuk dan susunan yang seragam di bawah kecamatan”. Birokrasi pemerintah cukup menentukan dalam tingkat desa, apalagi jabatan-jabatan pada level desa cenderung menjadi jabatan birokratis. Cukup beralasan bahwa sistem sentralisasi tetap bertahan dan diterima, artinya “dalam memberikan respon terhadap sentralisasi dan birokratisasi pemerintah, rakyat di Bali pada umumnya tidak melakukan penolakan atau perlawanan, melainkan dengan mengakomodasi kebijaksanaan pemerintah tersebut” (Warren dalam Subanda, 2007:1).

Munculnya jaman reformasi tahun 1998, menyebabkan terjadinya beberapa perubahan pada sektor birokrasi. Menurut Eko Prasajo (2012:1) disebutkan “Momentum reformasi tahun 1998 tidak hanya berkorelasi terhadap perubahan birokrasi, tetapi juga berdampak terhadap sistem pemerintahan dan hubungan pusat - daerah dengan diterapkannya asas desentralisasi”. Akibat munculnya asas desentralisasi, sistem pemerintahan di daerah mulai mendapatkan *angin segar*, seiring dengan diterapkan prinsip otonomi daerah (otda). Tuntutan akan asas desentralisasi tidaklah berlebihan, bahkan mengandung suatu kebenaran, beberapa ahli kebijakan publik sepakat bahwa “tujuan dari otonomi daerah tidak lain adalah untuk mendekatkan locus pengambilan keputusan pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (prinsip subsidiaritas)”. “Disamping itu jangkauan pelayanan

menjadi lebih efisien dan efektif karena *span of control* menjadi lebih kecil” (Eko Prasoj, 2012:2). Dalam pada itu, “semangat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga hasil amandemen UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) dengan tegas telah memberikan peluang untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa” (Suacana, 26 Maret 2009).

Suacana (2010:137-154) menyebutkan “Desa di Bali khususnya desa adat/pakraman sering dipersepsikan sebagai sebuah lembaga non formal yang relatif demokratis dan otonom sehingga sama sekali merdeka dari kekuatan lain diluarnya”. Selain ini bisa saja akan bermunculan permasalahan baru, termasuk perkembangan politik terkadang sulit dihindari oleh desa pakraman. Mencermati situasi saat ini, dengan dualisme desa berarti dilihat dari sisi kebijakan maka desa dinas berada pada konteks kebijakan nasional dan desa adat/pakraman berada pada konteks kebijakan lokal/tradisional. Hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 rombongan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Undiknas Denpasar melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan mengumpulkan informasi tentang potensi desa dan budaya suatu desa. Desa Tenganan Pegringsingan adalah sebagai sasaran kunjungan untuk mendapatkan informasi mengenai dinamika sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat tradisional, akibat pengaruh globalisasi dan tuntutan pariwisata. Desa Tenganan adalah desa tradisional yang memiliki corak budaya, adat istiadat yang berbeda, seperti contoh dalam perkawinan, kematian, pakaian adat, upacara adat, serta penguasaan wilayah oleh adat termasuk potensi sumber daya alam yang ada di desa bersangkutan secara perlahan-lahan mulai menunjukkan fleksibilitasnya dalam menerima pengaruh dari luar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini

ingin menganalisis salah satu kearifan lokal Bali yaitu berkaitan dengan responsivitas kebijakan lokal Desa Tenganan dalam menghadapi perubahan sosial akibat globalisasi dan pesatnya kemajuan pariwisata.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori AGIL Talcott Parsons

Teori AGIL Talcott Parsons adalah teori yang melihat bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sebuah sistem yang saling bergantung satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Teori ini menjelaskan bahwa sebuah masyarakat tidak menolak keberadaan konflik, melainkan percaya bahwa masyarakat itulah yang akan menciptakan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Setiap perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pada bagian yang lain. Teori ini menjelaskan perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat didasarkan atas 7 (tujuh) asumsi, yaitu (Ritzer dan Smart, 2012):

- a. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi.
- b. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
- c. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, dimana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh.
- d. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karena itu di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan.

- e. Perubahan – perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan – perlahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian.
- f. Perubahan adalah merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh dari adanya diferensiasi dan inovasi.
- g. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.

Parsons dalam bukunya *The Social System* (1951) mengemukakan beberapa pokok pikiran penting yang dikenal konsep **AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency)** (Ritzer dan Smart, 2012). Konsep AGIL ini memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Adaptasi (adaptation): supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.
- b. Pencapaian tujuan (goal attainment): sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu.
- c. Integrasi (integration): masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.
- d. Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan memelihara baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.

Salah satu poin penting dari keempat konsep AGIL tersebut adalah fungsi adaptasi, yang mana fungsi adaptasi yang berarti menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan kata yang sederhana, namun mempunyai arti yang terkadang menimbulkan penafsiran yang

tidak sama. Keban (Rakhmat, 2017:71-72) dan Pasolong (2017:46) menyebutkan “kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu”. Selanjutnya dikatakan “kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik” Pasolong (2017:46). Frederick dalam Agustino (2008:7) menyatakan “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Dipihak lain Persons (Redit, 2016:6) menyatakan “kebijakan adalah perangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik”.

Selanjutnya Nurcholis (2007:263) mengemukakan bahwa “kebijakan sebagai keputusan organisasi, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam : a) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan. b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah diterapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud”. Mencermati pernyataan-pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan mengandung beberapa prinsip yaitu : 1) kebijakan mencakup serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu. 2) mengandung tujuan yang bersifat politik, 3) ketentuan yang dapat dipakai sebagai pedoman perilaku. 4) terdapat kelompok sasaran, 5) terdapat hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan. 6) ada kesempatan untuk usulan kebijakan baru. Konsep kebijakan yang

telah disampaikan di atas cenderung lebih relevan berlaku pada organisasi yang modern seperti negara. Tetapi setiap organisasi boleh saja mengadopsi konsep tersebut, termasuk organisasi tradisional seperti desa tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi ke lapangan yaitu Desa Tenganan Pegringsingan dan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan kepala desa, prajuru desa, dan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, serta dilengkapi studi literatur (*literatur review*), khususnya jurnal-jurnal ilmiah yang mengangkat tema mengenai Desa Tenganan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Tenganan merupakan salah satu dari desa kuno yang ada di Bali. Batas-batas wilayah desa ini yaitu : sebelah utara adalah Desa Adat Macang dan Bebandem, sebelah timur adalah Desa Adat Bungaya dan Asak, sebelah selatan adalah Desa Adat Pesedahan dan Nyuh Tebel, dan disebelah barat adalah Desa Adat Ngis. Dikatakan kuno karena masyarakatnya disinyalir masih menjaga potensi dan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyangnya. Secara keseluruhan memiliki luas wilayah 917,2 hektar, terbagi dalam 8 persen pemukiman, 22 persen sawah, dan 70 persen merupakan tanah kering. Dapat dipahami, wilayah desa ini terdiri dari tiga bagian yaitu pemukiman, perkebunan dan persawahan. Desa Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga banjar yaitu Banjar Kangin, Banjar Kauh dan Banjar Pande.

Kehidupan masyarakat Desa Tenganan diatur oleh hukum adat (*awig-awig*) yang berfungsi untuk menjaga keajegan adat istiadat, budaya masyarakat tradisional tenganan. Besarnya gelombang globalisasi dan tuntutan kemajuan

pariwisata di Bali, menyebabkan masyarakat Desa Tenganan melakukan adaptasi guna tetap *survive* ditengah tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi. Saat ini Desa Tenganan sudah mulai perlahan-lahan menyelaraskan kebijakan lokal mereka dengan realita di lapangan. Bahkan dikatakan Desa Tenganan sangat kuat menjaga adat, teguh menjaga budaya, tetapi juga menjadi bagian dari arus perubahan modernisasi (Aryandri, 2010 dalam Sumarjo). Beberapa contoh adaptasi kebijakan yang dilakukan adalah dalam sistem perkawinan, mata pencaharian, adat istiadat, kependudukan, dan perubahan tata ruang tradisional masyarakat Desa Tenganan.

Disini dapat dilihat bahwa telah terjadi fleksibilitas awig-awig dalam masyarakat, sebagai contoh dalam sistem perkawinan, Desa Tenganan menganut perkawinan endogami yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan dengan sesama orang Desa Tenganan saja. Sistem perkawinan ini menetapkan, diantaranya ; tidak boleh melakukan poligami maupun poliandri, wajib nikah dengan orang Tenganan Pegringsingan (endogami), jika nikah dengan orang di luar desa berarti tidak dapat hak waris. Hukuman yang didapatkan oleh pasangan suami istri yang menikah berbeda (orang Tenganan dan bukan Tenganan) adalah dibuang (*maselong*) ke tempat yang jauh dari tempat asalnya (Anom, 228). Seiring dengan modernisasi, kebijakan untuk membuang (*maselong*) pasangan beda suku, *clan* di Tenganan sudah perlahan-lahan menghilang dan perkawinan campuran antar *soroh* sudah relatif banyak dilakukan (Rafika dan Samsu, 2013). Bahkan kebijakan *maselong* sudah mulai ditinggal, sebagai contoh orang Tenganan yang kawin dengan orang bukan asli Tenganan akan dibiarkan tinggal di desa tersebut, tetapi tempat tinggalnya saja yang berpindah ke Banjar Pande. Sehingga di Banjar Pande akan banyak ditemukan kasus perkawinan berbeda *soroh*.

Dalam sektor mata pencaharian, sebagian besar masyarakat Desa Tenganan dulu fokus bekerja pada sektor pertanian, tetapi semenjak pariwisata menjadi lahan yang lebih menjanjikan mendapatkan uang, banyak masyarakat Tenganan yang beralih profesi dari petani menjadi wirausaha, pengusaha, eksportir produk-produk kerajinan tangan, cinderamata. Produk kerajinan tangan yang dijual seperti Kain Gringsing, Anyaman Ate, dan cerita gambar yang dibuat dalam Daun Lontar. Munculnya keinginan mencoba sektor mata pencaharian baru dipelopori oleh seorang kepala desa yang saat itu menjadi pemuka adat disana, dengan menjadikan *awangan* (areal di depan rumah), tempat menjual produk kerajinan tangan dan cinderamata bagi turis luar negeri maupun turis domestik. Dalam mata pencaharian, masyarakat Desa Tenganan menunjukkan respon positif terhadap arus modernisasi, orientasi produksi yang dulu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (pertanian), sekarang berubah orientasi produksinya untuk mendapatkan manfaat ekonomi yaitu keuntungan (*profit-oriented*) (Rafika dan Samsu, 2013). Dulu masih sedikit orang Tenganan yang mau mencoba lahan pencaharian baru di bidang pariwisata (kerajinan tangan, cinderamata), tetapi sekarang hampir sebagian besar masyarakatnya sudah beralih profesi menjadi pengrajin untuk pariwisata.

Dalam adat istiadat orang Tenganan, adaptasi dan perubahan mulai terlihat akibat kuatnya pengaruh pariwisata yang menjadikan Desa Tenganan menjadi destinasi pariwisata terfavorit ke-2 setelah Pura Besakih. Desa Tenganan memiliki tradisi kuat dalam mempertahankan adat istiadat seperti *Gringsing*. *Gringsing* adalah warisan budaya yang dipertahankan secara turun-temurun oleh orang Tenganan. Bahkan menurut masyarakatnya gringsing memiliki nilai magis, dan dikatakan dapat menyembuhkan penyakit. Kain Gringsing

sebenarnya memiliki nilai filosofi, yaitu motif kain gringsing selalu berbentuk 'angka tambah' yang berarti masyarakat Tenganan sangat memperhatikan keseimbangan hidup, dan warna kain gringsing diisi oleh 3 warna yaitu merah yang mencerminkan api (dari kulit mengkudu), putih yang mencerminkan air (dari minyak kemiri), hitam yang mencerminkan angin (dibuat dari daun talu). Sekarang semenjak sektor pariwisata dianggap lebih menjanjikan oleh masyarakat Tenganan, produksi kain gringsing pun juga mengikuti perubahan. Dulu kain gringsing hanya boleh digunakan pada ritual tertentu, dan hanya orang Tenganan yang boleh memakai kain tersebut. Modernisasi telah membuat kain gringsing saat ini diperjual belikan secara bebas, bahkan masyarakat Tenganan membuat 'kelas' berdasarkan kain gringsing yang diproduksi, semakin rumit motifnya dan pengerjaannya lama maka harganya akan semakin mahal. Harga kain gringsing pun dibuat komersil, dengan harga paling murah jutaan rupiah. Motif kain gringsing pun juga mulai berubah, yang dulu mempertahankan bentuk 'tambah' dengan kombinasi 3 warna, sekarang mengikuti keinginan pasar dan perkembangan *fashion*.

Selanjutnya tradisi Perang Pandan yang mencerminkan penghormatan masyarakat Desa Tenganan terhadap Dewa Indra (Dewa Perang). Dulu Perang Pandan hanya dilakukan pada saat upacara-upacara besar dan tertentu, dan rentetan upacara yang dilakukan seorang yang akan ikut dalam kegiatan Perang Pandan juga banyak, tetapi sekarang pesatnya perkembangan pariwisata di Bali, menyebabkan kesakralan Perang Pandan mulai luntur, sebagai contoh Perang Pandan awalnya adalah ritual yang hanya boleh disaksikan oleh masyarakat Desa Tenganan pada upacara khusus, sedangkan sekarang Perang Pandan boleh dipertontonkan ke turis luar negeri maupun turis domestik ketika berwisata ke

Tenganan. Disatu sisi, ingin mempertahankan kultur budaya yang kuat, disisi lain wajib mengikuti perubahan akibat arus globalisasi (Rafika dan Samsu, 2013).

Dalam hal kependudukan, masyarakat Desa Tenganan sudah mulai mengenal sistem Keluarga Berencana (KB). Semakin tinggi tuntutan dan kebutuhan ekonomi, menyebabkan masyarakat yang tinggal di Banjar Kauh, Banjar Tengah, Banjar Pande menerapkan kebijakan 2 anak untuk setiap kepala keluarga. Kebijakan pertumbuhan penduduk ini diselaraskan dengan kebijakan nasional pemerintah Indonesia khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pemberian upah. Munculnya program KB menyebabkan masyarakat Desa Tenganan lebih bertanggung jawab terhadap reproduksi dan menjadikan hidup mereka lebih produktif (Rafika dan Samsu, 2013). Sehingga bisa dilihat bahwa masyarakat Tenganan sudah mulai menerapkan standar hidup yang lebih baik demi keberlangsungan sosial ekonomi keluarga.

Pada tata ruang tradisional masyarakat Desa Tenganan, sudah banyak ditemukan perubahan disebabkan modernisasi, globalisasi, dan tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh *Awangan Kauh* yang bernilai tempat suci sekarang menjadi areal berjualan, sama halnya dengan *Bale Banjar Tengah* yang sekarang beralih fungsi menjadi *showroom* untuk memamerkan produk kerajinan. Sama halnya dengan bangunan *Jineng*, yang dulu fungsinya sebagai lumbung padi dan sebagai tabungan masyarakat Desa Tenganan sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Perubahan tata ruang tradisional desa, juga diikuti dengan perubahan hunian penduduknya. Bentuk bangunan rumah penduduk masih mempertahankan arsitektur asli, tetapi mengalami pergeseran fungsi, sebagai contoh Bale Tengah dan Bale Meten dibuat lebih besar

sebagai tempat berjualan produk kerajinan (Permana, Basuki dan Sari, 2010). Aktivitas pariwisata yang tinggi di Desa Tenganan menyebabkan unsur kesakralan hunian rumah penduduk meluntur, sebagai contoh Bale Buga dan Pura. Bale Buga yang dulu digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan sekarang dijadikan tempat *showroom* kerajinan dan cinderamata. Selain itu Pura, dulu sangat dijaga kesucian dan kesakralannya sekarang menjadi tempat menggantungkan hasil kerajinan (kain gringsing) di dekat bangunan tersebut. Selain itu *Natah* (pekarangan rumah) yang dulu dibuat sebagai halaman terbuka, sekarang sudah ditutup dan menjadi lebih sempit. Bisa dilihat komersialisasi telah terjadi di Desa Tenganan, sebagai akibat modernisasi, globalisasi, dan kemajuan industri pariwisata di Bali.



Gambar 1. Tradisi Perang Pandan yang Gambar 2. Perkawinan Endogami Mulai Luntur di Desa Tenganan



Gambar 3. Mata Pencaharian Masyarakat Gambar 4. Tempat peribadatan Pura Desa Tenganan beralih dari Pertanian dan Bale Buga sebagai Tempat



ke Produk Kerajinan Tangan Showroom Kerajinan Tangan

PENUTUP Kesimpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan masyarakat Desa Tenganan telah melakukan adaptasi kebijakan lokal terhadap globalisasi, modernisasi, kemajuan pariwisata yang direfleksikan pada beberapa kultur adat istiadat dan budaya seperti pada budaya perkawinan, budaya mata pencaharian, adat istiadat upacara, dinamika kependudukan, serta perubahan tata ruang tradisional Desa Tenganan. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa *awig-awig* (hukum adat) mampu menerima perubahan, fleksibilitas, tanpa menanggalkan kemurnian/kultur asli

dari masyarakatnya. Sehingga bisa dikatakan kehidupan sosial masyarakat Desa Tenganan ditopang oleh dua pilar utama, yaitu pilar pertama yang menjaga tradisi, kultur budaya yang kuat (*local genius*) dan pilar kedua yang mampu mengakomodir perubahan sosial di masyarakat sebagai upaya mempromosikan pariwisata demi kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tenganan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Cibro, Samuel. 2014. Desa Dinas dan Desa Pakraman di Bali. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Dwi Rafika, Wega. Perubahan Sosial dalam Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan, 1960-1990 (Social Change in Tenganan-Pegringsingan Adat Society, 1960-1990) Diakses melalui <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/60697/Wega%20Dwi%20Rafika.pdf?sequence=1>.
- Anom, I Gusti Ngurah. Pengaruh Globalisasi terhadap Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem. Diakses melalui <https://studylibid.com/doc/104449/pengaruh-globalisasi-terhadap-pada-jam-21.27-WIB>.
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Pasolong, Harbini. 2017. Teori Administrasi Publik. CV.Alfabeta: Bandung.
- Redit, I Wayan. Skripsi Kebijakan Pemerintah Mengenai Geopark (Analisis Implekasi Kebijakan Geopark di Desa Batur Tengah Kabupaten Bangli.
- Permana, Mirza, Eddi Basuki, Nindya Sari. Perubahan Pola Ruang Tradisional Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Karangasem-Bali. Arsitektur e-Journal, Volume 3, No. 1, November 2010, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/315328991_PERUBAHAN_POLA_RUANG_TRADISIONAL_DESA_ADAT_TENGANAN_PEGRINGSINGAN_KARANGASEM_BALI pada tanggal 30 Agustus 2019 jam 21.20 WIB.
- Prasojo, Eko. Percepatan Reformasi Birokrasi sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional, diakses melalui www.iaitbjakarta.com/files/Makalah_Eko_Prasojo.doc pada tanggal 30 Agustus 2019 jam 20.41 WIB.
- Rakhmat. 2017. Administrasi dan Akuntabilitas Publik. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Ritzer, George dan Barry Smart. 2012. Teori Sosial. Nusamedia: Bandung.
- Sucana, I Wayan Gede. 2010. Transformasi Otonomi Dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Kabupaten Badung. Jurnal Ilmu Politik, edisi 21 2010, hal 137-14. Penerbit Kerjasama AIPI dengan Pustaka Pelajar.
- Subanda. 2007. Jurnal Opini Vol. 4 N0.1 Pebruari 2007. Judul “Negara, Desa Adat dan Rakyat Dalam Kepemimpinan Lokal di Bali (Studi Tentang Surveillance dan Dialectic of Control dari Perspektif Strukturasi).
- Subanda, I Nyoman, dkk. 2007. Laporan Hasil Penelitian: Negara Desa Adat dan Rakyat Dalam Kepemimpinan Lokal di Bali (Universitas Prendidikan Nasional Denpasar).
- Sudantra, Ketut. 2007. Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Sumarjo. Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali, diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id> pada tanggal 30 Agustus 2019 jam 20.55 WIB.